



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 159 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN JAMBORE FORUM ANAK DAERAH (FAD)
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Jambore Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Tanah Laut 2020 merupakan salah satu bentuk pemenuhan hak anak, salah satunya yaitu pemenuhan hak partisipasi anak;
- b. bahwa Jambore Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Tanah Laut 2020 juga merupakan wadah pertemuan anak-anak dari berbagai kelompok dan sebagai sarana pembinaan yang menitikberatkan pada pengembangan diri peserta yang terdiri atas bidang mental, fisik, intelektual, spiritual, dan sosial baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat;
- c. bahwa kegiatan Jambore Forum Anak Daerah (FAD) diselenggarakan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kapasitas anak di bidang penanaman nilai-nilai luhur budaya bangsa, nasionalisme, patriotisme, serta pengembangan karakter bangsa (*Nation Character Building*);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Jambore Forum Anak Daerah (FAD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Perdagangan (*Traficking*) Perempuan dan Anak;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 46);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JAMBORE FORUM ANAK DAERAH (FAD) KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020.

B A B I K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas P2KBP3A adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.
8. Forum Anak Daerah yang selanjutnya disebut FAD adalah wadah berpartisipasi anak dari berbagai bidang, sebagai sarana untuk berkreasi, menyampaikan pendapat, menyuarakan, dan menegakkan hak-hak anak, membangun jiwa nasionalis sehingga menjadi anak-anak harapan bangsa yang berkarakter anak-anak yang siap menyambut tongkat estafet pembangunan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi Petunjuk Pelaksanaan Jambore FAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020, antara lain:

- a. mejamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat martabat kemanusiaan demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera;
- b. mengembangkan potensi, bakat, dan kreatifitas anak;
- c. membangun sarana dan prasarana daerah yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tumbuh dan berkembang secara optimal; dan
- d. menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui kebhinekaan dalam keberagaman budaya menuju persaudaraan dan kerukunan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) Jambore FAD ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari, dari tanggal 26 s/d 27 November 2020 bertempat di Aula Dinas P2KBP3A.
- (2) Peserta Jambore FAD diberikan materi tentang pencegahan perkawinan usia anak, pengenalan tentang isu-isu yang menjadi perhatian Genre Indonesia, dan pengenalan terhadap diri sendiri serta bimbingan Psikologi Anak juga kegiatan *outbound* dan pentas seni.

- (3) Dari kegiatan Jambore FAD akan diseleksi dan diberi penghargaan atau hadiah berupa sejumlah uang untuk beberapa anak yang termasuk dalam kategori anak pemimpin muda, anak terfavorit, anak menginspirasi, anak berbakat, dan anak bersahabat.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 4

Pendanaan pelaksanaan Jambore FAD Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber pendapatan lainnya dari masyarakat dan dunia usaha yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 23 November 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 23 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI